



**PENETAPAN**

**Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Nur Kasanah Binti Paidjo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Nginden 4C No.15 Rt.006 Rw.003 Kel.Nginden Jangkungan Kec.Sukolilo Kota Surabaya

**Pemohon;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Choirul Anam, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl.Wonokitri 8 no.6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 370/Kuasa/01/2024 Tanggal 08 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 21 Juli 1994 telah meninggal dunia Ayah kandung PEMOHON yang bernama PAIDJO BIN SUJATMIN [Alm] di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Nginden 4C no.15 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, surat keterangan kematian

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantor kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo tertanggal 23 Juli 194;

2. Bahwa, ketika Almarhum wafat Ayahnya yang bernama SUJATMIN meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 02 Januari 1955 dan Ibunya yang bernama SUMINEM BINTI SUMARI meninggal dunia pada tanggal 20 September 1967 berdasarkan surat pernyataan PEMOHON tertanggal 06 Desember 2023;
3. Bahwa, pada tanggal 30 April 2021 telah meninggal dunia Ibu kandung PEMOHON yang bernama Tiyami atau Tiyani Binti Kleler [Alm]. karena sakit dan dalam keadaan Beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Nginden 4C no.15 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya., surat keterangan Akte kematian yang dikeluarkan Dinas kependudukan Kota Surabaya tertanggal 04 Mei 2021;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1[satu] kali yaitu dengan TIYAMI atau TIYANI BINTI KLELER [Alm] pada tanggal 01 April 1961 sesuai surat nikah nomor: 67/2/1961, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan PRAMBON Kabupaten Sidoarjo, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1[satu] orang anak yang bernama NUR KASANAHI BINTI PAIDJO [Alm];
5. Bahwa, Almarhum PAIDJO BIN SUJATMIN [Alm] yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1994 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
  - a. TIYAMI atau TIYANI BINTI KLELER (Alm) Sebagai Istri/Janda;
  - b. NUR KASANAHI BINTI PAIDJO (Alm) Sebagai Anak perempuan kandung;
6. Bahwa, Almarhum TIYAMI atau TIYANI BINTI KLELER [Alm] yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 meninggalkan Ahli Waris satu-satunya yang bernama NUR KASANAHI BINTI PAIDJO [alm];
7. Bahwa, PEMOHON mengajukan permohonan ini mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum PAIDJO BIN SUJATMIN [Alm] sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris Almarhum PAIDJO BIN SUJATMIN [Alm], oleh karena itu

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Almarhum Paidjo Bin Sujatmin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1994;
3. Menetapkan Almarhumah TIYAMI atau TIYANI BINTI KLELER telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum PAIDJO BIN SUJATMIN adalah sebagai berikut:
  - a. TIYAMI atau TIYANI BINTI KLELER [Sebagai Istri/Janda];
  - b. Nur Kasanah Binti Paidjo [Alm] [Sebagai Anak perempuan kandung];
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Tiyami atau Tiyani binti Kleler [Alm] adalah NUR KASANAH BINTI PAIDJO [Alm];

PRIMAIR:

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Choirul Anam, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Wonokitri 8 no.6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 370/Kuasa/01/2024 Tanggal 08 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Kasanah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 67/2/1961, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyu Subari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 000/271/402.92.06.05/1994, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tiayami, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Sujatmin bin Parlan dan Suminem Binti Sumari, yang dibuat oleh Nur Kasanah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Anak Kandung dari Paidjo dan Tiayami, yang dibuat oleh Nur Kasanah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Keleker bin Atim dan Musriani binti Kasbolah yang dibuat oleh Nur Kasanah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;

## B.SAKSI :

1. Yuli Istikasari binti Abdul Manan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Nginden 5/21 RT 001 RW 004 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Paidjo Bin Sujatmin
  - Bahwa sepengetahuan saksi Paidjo Bin Sujatmin meninggal dunia tanggal 21 Juli 1994, dalam keadaan memeluk agama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Paidjo Bin Sujatmin dengan Tiya mi atau Tiya ni Binti Kleler telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Kasa nah Binti Paidjo;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan dan ibu kandung almarhum Paidjo Bin Sujatmin telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Paidjo Bin Sujatmin;
  - Bahwa sepengetahuan saksi istri pewaris yang bernama Tiya mi atau Tiya ni Binti Kleler juga meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
2. Chomsatun binti Kasmira, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Nginden 5/21 RT 001 RW 004 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Paidjo Bin Sujatmin;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Paidjo Bin Sujatmin meninggal dunia tanggal 21 Juli 1994, dalam keadaan memeluk agama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Paidjo Bin Sujatmin dengan Tiya mi atau Tiya ni Binti Kleler telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Kasa nah Binti Paidjo;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan dan ibu kandung almarhum Paidjo Bin Sujatmin telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Paidjo Bin Sujatmin;
  - Bahwa sepengetahuan saksi istri pewaris yang bernama Tiya mi atau Tiya ni Binti Kleler juga meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, dimana pengajuan permohonannya di tempat tinggal Pemohon, oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Pemohon adalah sah, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan Pewaris saat meninggal beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undnag-undang No. 7 tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli waris;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah bernama Tiyami atau Tiyani Binti Kleler, sebagai istri dan Nur Kasanah Binti Paidjo, sebagai anak kandung sebagai ahliwaris dari almarhum Paidjo Bin Sujatmin, yang telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 1994 dan Nur Kasanah Binti Paidjo, sebagai anak kandung sebagai ahliwaris dari almarhumah Tiyami atau Tiyani Binti Kleler, yang telah meninggal dunia tanggal 30 April 2021;

## Analisis Pembuktian

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu Yuli Istikasari binti Abdul Manan dan Chomsatun binti Kasmira;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Tiyami atau Tiyani Binti Kleler, sebagai istri dan Nur Kasanah Binti Paidjo, sebagai anak kandung sebagai ahliwaris dari almarhum Paidjo Bin Sujatmin, yang telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 1994 dan Nur Kasanah Binti Paidjo, sebagai anak kandung sebagai ahliwaris dari almarhumah Tiyami atau Tiyani Binti Kleler, yang telah meninggal dunia tanggal 30 April 2021

pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Paidjo Bin Sujatmin meninggal dunia tanggal 21 Juli 1994, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Paidjo Bin Sujatmin dengan Tiyami atau Tiyani Binti Kleler telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Kasanah Binti Paidjo;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Paidjo Bin Sujatmin telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Paidjo Bin Sujatmin
- Bahwa istri pewaris yang bernama Tiyami atau Tiyani Binti Kleler juga meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Paidjo Bin Sujatmi, Tiyami atau Tiyani Binti Kleler dengan Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Paidjo Bin Sujatmi, Tiyami atau Tiyani Binti Kleler dengan Pemohon yaitu antara pewaris dengan anak kandung;
- Bahwa Paidjo Bin Sujatmi dan Tiyami atau Tiyani Binti Kleler meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Pemohon;
- Bahwa Paidjo Bin Sujatmi, Tiyami atau Tiyani Binti Kleler dan Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

## Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahliwaris dari almarhum Paidjo Bin Sujatmin, yang telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 1994 adalah:
  - 2.1 Tiyami atau Tiyani Binti Kleler, sebagai istri;
  - 2.2 Nur Kasanah Binti Paidjo, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahliwaris dari almarhumah Tiyami atau Tiyani Binti Kleler, yang telah meninggal dunia tanggal 30 April 2021 adalah Nur Kasanah Binti Paidjo, sebagai anak kandung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

**Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Tontowi, S.H, M.H.**

**Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>510.000,00</b>

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Sby